

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto dan Sri mamudji : 1985: 1)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Dengan lebih memfokuskan pada pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaedah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto. 1986 : 11). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada yaitu :

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Burhan Ashshofa. 1996 : 79)

Prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan (Burhan Ashshofa. 1996 : 91)

Responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang        | : 2 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 2 orang |
| Jumlah  | : 4 orang |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, prosedur pengumpulan data yang dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu :

###### a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

###### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

##### 2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- ###### a. Editing, yaitu memeriksa kembali kembali kelengkapan jawaban, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.

- b. Klasifikasi data, yaitu mengklarifikasi jawaban para responden menurut jenisnya, klarifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Pada kegiatan ini data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat.

Hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara befikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.